



PUTUSAN
Nomor 32 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya vide MODEL BB-5, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1 SABRAWIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Taman Puri Indah B03 No. 4 RT.001/RW.017 Desa Serang, Kecamatan Serang, Provinsi Banten, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Banten 2009 - 2014 ;
- 2 KHOTIB, SH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Padaharan RT.001/001 Desa Ranca Sumur, Kecamatan Kopo, Provinsi Banten, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Serang 2009 – 2014;
- 3 Dr. H PURTASAN ALI YUSUF, SE., S.KOM., MM., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Padaharan RT.001/009 Desa Lopang, Kecamatan Serang, Provinsi Banten, pekerjaan Anggota DPRD Kota 2009 – 2014;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Umar Husin, SH., MH., 2. Derta Rahmanto, SH., M.Hum., 3. Finarto, SH., 4. Abdul Muin Djalaluddin, SH., KN., MH., 5. Chairul Aman, SH., Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Derta Rahmanto & Partners, beralamat di Jalan Pramuka Kav. 72 Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 26 April 2013 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya vide MODEL BB-5, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

A Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: (Bukti P-11)

Pasal 24 A

1 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

B Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: (Bukti P-12)

Pasal 31A

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

C Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: (Bukti P-13)

Pasal 9

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.



- D Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, yang berbunyi: (Bukti P-14)

Pasal 1

Dalam peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undang dibawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undang tingkat lebih tinggi;
 - 2 Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-Undang;
- II KEDUDUKAN dan KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Para Pemohon, masing-masing, adalah perseorangan yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masa jabatannya, baru akan berakhir pada tahun 2014 dan akan menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2014. Tidak melalui Partai Politik (Parpol) asal (Ket: Partai Bintang Reformasi) tetapi melalui Partai Politik (Parpol) lain, dengan cara menjadi Anggota Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2014, dalam hal ini PAN (Partai Amanah Nasional), sesuai Nota Kesepakatan Dalam Rangka Penggabungan PAN - PBR tanggal 24 Mei 2011 (Bukti P-15), yang oleh Partai Politik asalnya, dalam hal ini Partai Bintang Reformasi, telah diizinkan untuk mencalonkan diri vide Surat Keputusan DPP Partai Bintang Reformasi (Bukti P-16).

Nota Kesepakatan Dalam Rangka Penggabungan PAN - PBR tanggal 24 Mei 2011 dan Surat Keputusan mana, semula ditujukan bagi semua Anggota Partai Bintang Reformasi tanpa pengecualian (tidak diskriminatif) bila Bakal Calon akan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 melalui Partai Amanah Nasional atau Partai Politik (Parpol) lain Peserta Pemilu Tahun 2014, yang akibat terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 vide Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k berikut Lampiran MODEL BB-5, dihalangi/dibatasi oleh KPU, untuk hanya berlaku/



ditujukan bagi Anggota Partai Bintang Reformasi (PBR) atau Anggota Partai Politik lain, yang akan mencalonkan diri melalui Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2014, yang sedang tidak menjabat sebagai Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kecuali mengundurkan diri sebagai Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terlebih dulu.

Tanpa pengunduran diri mana, Para Pemohon dipastikan tidak akan masuk Daftar Calon Tetap/DCT pada KPU Pusat atau KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota setempat berbanding lurus dengan hilangnya hak hukum (Ket: Hak Konstitusional) dari Para Pemohon, untuk menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Kehilangan hak hukum ini, terang ! merupakan kerugian bagi Para Pemohon.

Selain kerugian di atas. Berlakunya Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k berikut Lampiran MODEL BB-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 tersebut, menerbitkan kerugian bagi Para Pemohon maupun Konstituennya pada pemilu Legislatif sebelumnya karena Para Pemohon tidak lagi dapat menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kerugian lain adalah karena Para Pemohon harus/wajib:

- a Mengakhiri masa jabatan sebelum waktunya. Masa jabatan mana, masih tersisa kurang lebih 1,5 tahun atau 18 bulan;
- b Melanggar Sumpah Jabatan;
- c Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota hingga akhir masa jabatan;
- d Tidak dapat menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.



Termasuk, potensi kerugian yang akan dialami oleh konstituen yang telah memilih Para Pemohon pada Pemilu sebelumnya, yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada Para Pemohon, agar Para Pemohon tidak mengakhiri masa jabatan sebelum waktunya, tidak melanggar Sumpah Jabatan, dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai hukum hingga akhir masa jabatan, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis, yang akibat berlakunya Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k berikut Lampiran MODEL BB-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013, “dipaksa” atau “diperintahkan” oleh KPU untuk dilanggar bila Para Pemohon mengundurkan diri untuk mencalonkan diri, tidak melalui Partai Politik (Parpol) asal, yang tidak ikut sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 tetapi melalui Partai Politik lain, yang menjadi Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2014 (Ket: Partai Amanah Nasional/PAN) misalnya atau bahkan Partai Politik (Parpol) lain yang juga lolos menjadi Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2014.

Kepentingan lain dari Para Pemohon dalam perkara ini adalah pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terkait verifikasi Daftar Calon Sementara/DCS untuk kemudian masuk Daftar Calon Tetap/DCT pada KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, untuk ikut serta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, diterima karena hukum, tanpa disertai kewajiban untuk mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota aktif. Karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, secara imperatif, tidak memerintahkan hal demikian. Tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k PKPU No. 13 Tahun 2013, yang menjadi obyek Permohonan Uji Materiil ini. Oleh karena itu, logis, bila Permohonan Uji Materiil ini dikabulkan, pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada KPUD setempat diterima.

Terpenuhinya kualifikasi subyek pemohon terkait kepentingan di atas. Bersesuaian dengan:

Halaman 5 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pasal 31 A ayat (2) dan (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. yang berbunyi:

Pasal 31A

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
- 2 Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang berbunyi:

Pasal 1

- 4 Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang;

III OBYEK PERMOHONAN UJI MATERIIL

Para Pemohon memohon untuk dilakukan Uji Materiil terhadap Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti P-17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 (Bukti P-18), yang berbunyi:

Pasal 19

Surat pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia dst-nya.
- b. Surat pernyataan bahwa status bakal calon adalah WNI dst-nya.
- c. Fotokopi ijazah/STTB, dst-nya.
- d. Surat pernyataan dst-nya.
- e. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan dst-nya dilampiri :
 1. surat pernyataan dst-nya.
 2. surat keterangan dst-nya.
- f. Surat keterangan dst-nya.
- g. Surat keterangan dst-nya.
- h. Surat pernyataan dst-nya.
- i. Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi:
 1. kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-4);
 2. anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5);
3. Penyelenggara Pemilu, dst-nya;
 4. Kepala desa dst-nya.
- j. Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2 adalah anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- k. Dalam hal anggota partai politik yang merupakan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota belum dapat melampirkan surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat digantikan surat keterangan pimpinan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau sekretaris DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sedang diproses, yang harus

Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berikut:

Lampiran Model BB-5 (Bukti P-19) dari Pasal 19 huruf 1 angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013, yang secara lengkap berisikan:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat : tempat tinggal :

.....
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik pengunduran diri saya sebagai*) :

Anggota Partai Politik..... dan/atau
Anggota DPR/ Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*)

Surat pernyataan pengunduran diri ini dilengkapi dengan:

surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, atau surat keterangan pimpinan DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota atau sekretaris DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sedang diproses*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 2 dan Pasal 19 huruf j dan huruf k Peraturan ini.

.....,.....2013

Yang menyatakan

(.....)

Mengetahui,**)

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/

Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Partai

Ketua Umum/Ketua

Sekretaris Jenderal/Sekretaris

atau sebutan lain *)

atau sebutan lain *)

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

***) Pilihan (dapat diisi/ tidak diisi)

IV DUGAAN OBYEK PERMOHONAN UJI MATERIIL BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI

Obyek Permohonan Uji Materiil di atas, diduga BERTENTANGAN dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

A Pasal 51 ayat (1) huruf k dan n, Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-20), yang berbunyi:

BAB VII

PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD

KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/

Kota

Halaman 9 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 51

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
- a telah berumur 21 (dua puluh satu) dst-nya;
 - b bertakwa..... dst-nya;
 - c bertempat tinggal di dst-nya;
 - d cakap berbicara, dst-nya;
 - e berpendidikan dst-nya;
 - f setia kepada Pancasila dst-nya;
 - g tidak pernah dijatuhi pidana penjara dst-nya;
 - h sehat dst-nya;
 - i terdaftar dst-nya;
 - j bersedia dst-nya;
 - k mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l bersedia untuk dst-nya;
 - m bersedia untuk tidak dst-nya;
 - n menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a kartu tanda penduduk dst-nya;
 - b bukti kelulusan dst-nya;
 - c surat pernyataan dst-nya;
 - d surat keterangan dst-nya;
 - e surat tanda bukti dst-nya;
 - f surat pernyataan dst-nya;
 - g surat pernyataan kesediaan dst-nya;



h surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 52

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 53

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
 - (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
 - (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
 - (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
- B Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti P-21), yang berbunyi:

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1

KPU

Pasal 8



(1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a merencanakan dst-nya;
- b menyusun dan menetapkan tata kerja dst-nya;
- c menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;

C Pasal 68, Pasal 71 huruf s dan t, Pasal 74 ayat (4), Pasal 76, Pasal 79 huruf i, j dan k, Pasal 213 (1) huruf i jo. Pasal 214 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (4), Pasal 296, Pasal 300 huruf i, j dan k, Pasal 332 ayat (1) huruf i jo. Pasal 333 ayat (1), Pasal 342, Pasal 345 ayat (4), Pasal 347, Pasal 351 huruf i, j dan k, Pasal 383 ayat (1) huruf i jo. Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-22), yang berbunyi:

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 68

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 71

DPR mempunyai tugas dan wewenang:

- a membentuk undang dst-nya;
- b memberikan dst-nya;
- c menerima rancangan dst-nya;
- d membahas rancangan dst-nya;
- e membahas rancangan dst-nya;
- f memperhatikan dst-nya;
- g membahas bersama Presiden dst-nya;
- h melakukan pengawasan dst-nya;
- i membahas dst-nya;



- j memberikan persetujuan dst-nya;
- k memberikan pertimbangan dst-nya;
- l memberikan pertimbangan dst-nya;
- m memilih anggota BPK dst-nya;
- n membahas dst-nya;
- o memberikan persetujuan dst-nya;
- p memberikan dst-nya;
- q memilih 3 (tiga) orang hakim dst-nya;
- r memberikan persetujuan dst-nya;
- s menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- t melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 74

- (1) Anggota DPR dst-nya.
- (2) Keanggotaan DPR dst-nya.
- (3) Anggota DPR dst-nya.
- (4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 76

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;



bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Paragraf 2

Kewajiban Anggota

Pasal 79

Anggota DPR mempunyai kewajiban:

- a memegang teguh dst-nya;
- b melaksanakan dst-nya;
- c mempertahankan dan memelihara dst-nya;
- d mendahulukan kepentingan negara dst-nya;
- e memperjuangkan dst-nya;
- f menaati prinsip demokrasi dst-nya;
- g menaati tata tertib dst-nya;
- h menjaga etika dst-nya;
- i menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kelima Belas

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,
dan Pemberhentian Sementara

Paragraf 1

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 213

- (1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dst-nya;



- a. melanggar sumpah/janji dst-nya;
- c. dinyatakan bersalah dst-nya;
- d. tidak menghadiri rapat dst-nya;
- e. diusulkan oleh partai politiknya dst-nya;
- f. tidak lagi memenuhi syarat dst-nya;
- g. melanggar ketentuan larangan dst-nya;
- h. diberhentikan dst-nya; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 214

- (1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.

BAB V

DPRD PROVINSI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 291

DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 294

- (1) Anggota DPRD dst-nya.
- (2) Keanggotaan DPRD dst-nya.
- (3) Anggota DPRD dst-nya.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 296

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295

sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Paragraf 2

Kewajiban Anggota

Pasal 300

Anggota DPRD provinsi mempunyai kewajiban:

- a memegang dst-nya;
- b melaksanakan dst-nya;
- c mempertahankan dst-nya;
- d mendahulukan dst-nya;
- e memperjuangkan dst-nya;
- f menaati prinsip dst-nya;
- g menaati tata tertib dst-nya;
- h menjaga etika dst-nya;
- i menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Keempat Belas

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,

dan Pemberhentian Sementara

Paragraf 1

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 332

(1) Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. tidak dapat dst-nya;
 - b. melanggar sumpah/janji dst-nya;
 - c. dinyatakan bersalah dst-nya;
 - d. tidak menghadiri rapat dst-nya;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya dst-nya;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat dst-nya;
 - g. melanggar ketentuan larangan dst-nya;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik dst-nya; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 333

- (1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri

BAB VI

DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 342

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 345

- 1 Anggota DPRD kabupaten/kota dst-nya.
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota dst-nya.
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili dst-nya.



(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 347

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Paragraf 2

Kewajiban Anggota

Pasal 351

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai kewajiban:

- a memegang teguh dst-nya;
- b melaksanakan dst-nya;
- c mempertahankan dst-nya;
- d mendahulukan dst-nya;
- e memperjuangkan dst-nya;
- f menaati prinsip dst-nya;
- g menaati tata tertib dst-nya;
- h menjaga etika dst-nya;
- i menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan



k memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Keempat Belas

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,

dan Pemberhentian Sementara

Paragraf 1

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 383

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat dst-nya;
 - b. melanggar sumpah/janji dst-nya;
 - c. dinyatakan bersalah dst-nya;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dst-nya;
 - e. diusulkan dst-nya;
 - f. tidak lagi dst-nya;
 - g. melanggar ketentuan dst-nya;
 - h. diberhentikan dst-nya; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 384

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur;
- D Pasal 5 dan Pasal 6 serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-19), yang berbunyi:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

Halaman 19 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

IV. PENJELASAN/URAIAN

- 1 Bahwa Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya vide MODEL BB-5. Muatan/materinya, tidak selaras/bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih tinggi. Peraturan mana, menyalahi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum, yang hanya terbatas membuat peraturan yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 2 Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf k jo. ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara imperatif, tidak memerintahkan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih menjabat/aktif, yang berasal dari Partai Politik (Parpol) asal, yang tidak menjadi peserta/mengikuti pada pemilu berikutnya, yang kemudian akan mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, dengan cara bergabung dan menjadi

Halaman 21 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013



Anggota Partai Politik (Parpol) lain, yang menjadi Peserta Pemilu berikutnya, untuk mengundurkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terlebih dulu;

- 3 Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf k jo. ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara imperatif, hanya memerintahkan pengunduran diri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dstnya. Bila hendak menjadi Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Tidak termasuk Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih menjabat;
- 4 Bahwa pengertian “pengurus badan lain” sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tidak termasuk Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota karena Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota bukanlah pengurus badan tetapi perseorangan yang menjadi Anggota dari Lembaga Negara atau Lembaga Perwakilan menurut Undang-undang vide Pasal 68, Pasal 291, Pasal 342 Undang-Undang yang sama;
- 5 Bahwa kewenangan untuk menentukan Bakal Calon Anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, bukan Calon Anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, merupakan diskresi Partai Politik Peserta Pemilu, yang tidak dapat dibatasi oleh pihak manapun, termasuk KPU/Termohon vide Pasal 52 dan Pasal 53. Kewenangan Termohon/KPU mana hanyalah untuk membuat peraturan yang bersifat teknis sebagaimana diperintahkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang secara sepihak tidak dapat memperluas kewenangannya, untuk membatasi kewenangan Partai Politik Peserta Pemilu, dengan memberlakukan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya *vide* MODEL BB-5, yang bersifat memaksa, yang tidak pernah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 6 Bahwa kewajiban bagi anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang sedang menjabat untuk mengundurkan diri, sebelum waktunya. Bila hendak mencalonkan diri lagi, sebagai Bakal Calon Anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014, tidak dengan menggunakan partai asal tetapi menggunakan Partai Politik lain yang menjadi peserta Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013. Dipastikan ! “memaksa” Para Pemohon untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan Tugas dan Wewenang, Masa Jabatan, dan Kewajiban sebagai Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 71 huruf s dan t, Pasal 74 ayat (4), Pasal 76, Pasal 79 huruf i, j dan k, Pasal 291, Pasal 294 ayat (4), Pasal 296, Pasal 300 huruf i, j dan k, Pasal 342, Pasal 345 ayat (4), Pasal 347, Pasal 351 huruf i, j dan k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7 Bahwa Pasal 213 ayat (1), Pasal 332 ayat (1), 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara imperatif, hanya mengatur, keanggotaan DPR, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota berakhir/berhenti bila:

- a meninggal dunia;
- b mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- c diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-3 (ketiga) cara di atas, terutama huruf a dan c nya, tidak bersifat “memaksa”. Melainkan lahir atas kesadaran dan permintaan sendiri (sukarela) serta bertujuan untuk tidak kembali tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum berikut Lampirannya *vide* Model BB-5 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013, yang bersifat memaksa;

- 8 Bahwa Pemberhentian Antarwaktu (PAW) terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan kewenangan absolut dari Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1), Pasal 333 ayat (1), Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat bila anggotanya menjadi Partai Politik (Parpol) lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) huruf i, Pasal 332 ayat (2) huruf i, Pasal 383 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan mana, tidak dapat diintervensi oleh Termohon/KPU, dengan cara memberlakukan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k berikut Lampiran Model BB-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
- 9 Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. Sedang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, jelas tidak lagi dapat dianggap sebagai Partai Politik (Parpol). Melainkan dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan biasa. Karenanya, bagi anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Partai Politiknya, Partai Bintang Reformasi misalnya, tidak lolos verifikasi atau tidak menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014. Bila hendak menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada Pemilu berikutnya, dengan menggunakan Partai Politik (Parpol) lain, yang menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014. Karena hukum, tidak berkewajiban untuk mengundurkan diri sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota aktif dan tetap berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hingga masa jabatannya habis. Kecuali bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Partai Politiknya sama-sama menjadi Peserta Pemilu berikutnya;

10 Bahwa: a. Pasal 51 ayat (1) huruf k dan n, Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, b. Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, c. Pasal 68, Pasal 71 huruf s dan t, Pasal 74 ayat (4), Pasal 76, Pasal 79 huruf i, j dan k, Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 214 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (4), Pasal 296, Pasal 300 huruf i, j dan k, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 333 ayat (1), Pasal 342, Pasal 345 ayat (4), Pasal 347, Pasal 351 huruf i, j dan k, Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersifat memaksa (*dwingen recht*), yang tidak memberikan wewenang bagi KPU untuk menambahkannya (*aanvulend recht*) atau memperluas pengaturan. Karena masing-masing pasal dari tiap-tiap undang-undang tersebut, bersifat imperatif, yang menutup peluang untuk dilakukan penambahan atau perluasan terhadapnya, oleh lembaga manapun, termasuk KPU. Kecuali diubah/revisi oleh DPR RI atau Mahkamah Konstitusi, dengan cara membuat pengaturan, yang bersifat menambah, mengurangi atau menjelaskan, karena peraturan perundang-undangan yang mengubahnya tersebut, lebih tinggi atau sejajar, yang memerintahkan untuk itu. Dengan demikian Para Pemohon selaku subyek hukum yang terkena Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k berikut Lampiran Model BB-5 PKPU No. 13 Tahun 2013 ini, tidak wajib tunduk karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak mewajibkan pengunduran diri. Disamping Termohon tidak wenang membuat pengaturan yang demikian;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, terbukti Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k berikut Lampiran Model BB-5 PKPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2013, dibuat tidak sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi muatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga menciptakan ketidakadilan, ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan *vide* Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, *in casu* bertentangan dengan:

- a. Pasal 51 ayat (1) huruf k dan n, Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Pasal 68, Pasal 71 huruf s dan t, Pasal 74 ayat (4), Pasal 76, Pasal 79 huruf i, j dan k, Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 214 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (4), Pasal 296, Pasal 300 huruf i, j dan k, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 333 ayat (1), Pasal 342, Pasal 345 ayat (4), Pasal 347, Pasal 351 huruf i, j dan k, Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Karenanya wajar dan patut bila keberadaan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k berikut Lampiran Model BB-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tersebut, tidak diakui dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak pernah diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan *vide* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, tidak sah, cacat hukum, melanggar asas *lex*



superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah);

12 Bahwa dengan demikian. Wajar dan patut pula bila Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, untuk:

- 1 Menyatakan pendaftaran yang dilakukan Para Pemohon, tanpa mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota aktif, melalui Partai Politik lain, yang menjadi Peserta Pemilu 2014, pada KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota setempat sah karena hukum;
- 2 Memerintahkan Termohon, memberikan perpanjangan batas waktu/masa pendaftaran bagi Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota aktif, untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Partai Politik lain, yang menjadi Peserta Pemilu 2014, pada KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, selama 1 (satu) bulan terhitung sejak saat permohonan ini dikabulkan.

V KESIMPULAN dan PETITUM. Permohonan Uji materiil ini, dengan demikian, bersesuaian dengan:

A Pasal 31A ayat (1) s.d. ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

Pasal 31A

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

Halaman 27 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013



- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

B Pasal 1 ayat (3) s.d. ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, yang berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undang dibawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undang tingkat lebih tinggi;
- 2 Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-Undang;
- 3 Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;
- 4 Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang;
- 5 Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:



- 1 Mengabulkan Permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya *vide* MODEL BB-5, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, yaitu :
 - a Pasal 51 ayat (1) huruf k dan n, Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c Pasal Pasal 68, Pasal 71 huruf s dan t, Pasal 74 ayat (4), Pasal 76, Pasal 79 huruf i, j dan k, Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 214 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (4), Pasal 296, Pasal 300 huruf i, j dan k, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 333 ayat (1), Pasal 342, Pasal 345 ayat (4), Pasal 347, Pasal 351 huruf i, j dan k, Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d Pasal 5 dan Pasal 6 serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



- 3 Memerintahkan Termohon untuk membatalkan dan mencabut Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya *vide* MODEL BB-5;
- 4 Menyatakan pendaftaran yang dilakukan Para Pemohon, tanpa mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota aktif, melalui Partai Politik lain, yang menjadi Peserta Pemilu 2014, pada KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota setempat sah karena hukum;
- 5 Memerintahkan Termohon, memberikan perpanjangan batas waktu/masa pendaftaran bagi Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota aktif, untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Partai Politik lain, yang menjadi Peserta Pemilu 2014, pada KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, selama 1 (satu) bulan terhitung sejak saat permohonan ini dikabulkan;
- 6 Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
- 7 Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2009-2014 atas nama Pemohon 1 tanggal 31 Agustus 2009 (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2 (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 210/133/KPU.Kab Serang-015 tanggal 11 April 2013 (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Masa Jabatan 2009-2014 atas nama Pemohon 2 tanggal 3 September 2009 (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/kep.373-Huk/2009 (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 3 (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 277/410/KPU-Kt.Srg/2009 tanggal 18 Mei 2009 (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang atas nama Pemohon 3 tanggal 3 September 2009 (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.407-Huk/2009 (Bukti P-10);
- 11 Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-11);
- 12 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 (Bukti P-12);
- 13 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-13);
- 14 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 (Bukti P-14);
- 15 Fotokopi Nota Kesepakatan Dalam Rangka Penggabungan PAN-PBR tanggal 24 Mei 2011 (Bukti P-15);
- 16 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0337/Kpts/DPP-PBR/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 (Bukti P-16);
- 17 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 (Bukti P-17);
- 18 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Bukti P-18);
- 19 Fotokopi Contoh Formulir Surat Pernyataan / Formulir Model BB-5 (Bukti P-19);
- 20 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 (Bukti P-20);

Halaman 31 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 (Bukti P-21);

22 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 (Bukti P-22);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 30 April 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 32/PER-PSG/IV/32 P/HUM/TH.2013, Tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 20 Mei 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 dan huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang di register dengan Nomor : 32 P/ HUM/ Th. 2013 tanggal 30 April 2013 tersebut diterima oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 6 April 2013. Jawaban terhadap Keberatan Hak Uji Materiil tersebut disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2013. Oleh karena itu penyerahan Jawaban Termohon ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari), sebagaimana waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011.

2 Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon.

a Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor : 32 P/ HUM/ Th. 2013 atas Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

b Bahwa para Pemohon adalah perseorangan dan merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota hasil Pemilu 2009 untuk periode 2009 - 2014 yang partai politiknya tidak lagi menjadi partai politik peserta Pemilu 2014. Adapun kepentingan Para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor : 32P/ HUM/ Th. 2013 atas Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 adalah untuk mencalonkan diri pada Pemilu 2014 menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik yang berbeda.

- 3 Bahwa permohonan *a quo* pada intinya memperlakukan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 dan huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 yang dianggap telah menghambat/ menghalangi kepentingan para Pemohon selaku anggota legislatif hasil Pemilu 2009 untuk periode 2009 - 2014, yang mencalonkan diri kembali sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada Pemilu 2014, akan tetapi partai politik asal para Pemohon tidak ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2014. Oleh karena itu para Pemohon dicalonkan oleh partai politik lain yang ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2014, yang mana hal tersebut merupakan salah satu syarat sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014.
- 4 Dengan mendasarkan pada angka 2 dan angka 3 tersebut di atas maka para Pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 dan huruf j dan k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi antara lain :
 - a Ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) huruf s, Pasal 119 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b Ketentuan Pasal 1, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu).



- 5 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 dan huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 berbunyi sebagai berikut :
- Huruf i :
Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali lagi :
 - 1 Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/ atau BUMD serta pengurus pada Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-4);
 - 2 Anggota Partai Politik yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik asal, Peserta Pemilu melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota Partai Politik Asal (Model BB-5);
 - 3 Penyelenggaraan Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan (Model BB-6);
 - 4 Kepala Desa dan Perangkat Desa (Mode BB-7)
 - Huruf j :
Dalam hal Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf i angka 2 adalah Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, Surat Pernyataan pengunduran diri dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dan surat keputusan pemnberhentian sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
 - Huruf k :
Dalam hal Anggota Partai Politik yang merupakan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota belum dapat melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat digantikan Surat Keterangan Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota atau Sekretaris DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota bahwa pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sedang diproses, yang harus diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/Pengajuan Penggantian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
- 6 Bahwa pemohon menyatakan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 dan huruf j dan k Peraturan KPU *a quo* telah mengakibatkan Pemohon kehilangan hak untuk mengembangkan diri dan melanjutkan amanat rakyat dan perintah konstituen (kedaulatan di tangan rakyat sebagai anggota DPRD yang dipaksa mundur



kehilangan hak representatif untuk mewakili aspirasi rakyat/ pemilih. Pemahaman para Pemohon yang sempit tersebut jelas sangat keliru, karena norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 51 Undang -Undang Pemilu berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Partai Politik) yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) "Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila :

- a meninggal dunia;
- b mengundurkan diri secara tertulis;
- c menjadi anggota partai politik lain; atau
- d melanggar AD dan ART.

Ayat (2) "Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

Ayat (3) "Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang – undangan

7 Bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 dan huruf j dan k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 adalah bertentangan dengan hak politik Pemohon dalam hal ini untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sangat subjektif sehingga harus ditolak, karena pemahaman Para Pemohon yang tidak utuh, sempit dan tidak secara keseluruhan terhadap norma hukum yang terkandung dalam Pasal 51 Undang - Undang Pemilu Legislatif.

8 Berdasarkan uraian diatas, Termohon menyatakan permohonan Pemohon kabur (*Obscur Libel*). Dalil para Pemohon tersebut adalah merupakan dalil yang sangat keliru, salah kaprah tidak beralasan hukum yang benar dalam memaknai suatu norma hukum dalam perundang - undangan dengan alasan sebagai berikut :

- a Makna hukum Pasal 51 ayat (1) huruf n, huruf o dan huruf p dan ayat (2) huruf i, huruf j dan huruf k Undang - Undang Pemilu bahwa seorang



yang dicalonkan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA) dan mengenai keanggotaan partai politik diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

- b Makna hukum Pasal 2 huruf d Undang-Undang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf c bahwa Termohon dalam menyusun syarat calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota telah memuat asas kepastian hukum terhadap syarat calon yang berasal dari partai politik bukan peserta Pemilu Tahun 2014.
- c Adalah merupakan kewenangan partai politik untuk mengusulkan dan memberhentikan anggota partai politiknya yang menjadi anggota partai politik lain sesuai dengan tata cara pemberhentian yang diatur dalam AD dan ART partai politik yang bersangkutan, dan merupakan kewenangan partai politik asal sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Partai Politik.
- d Makna hukum Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang memberikan tugas dan wewenang kepada Termohon untuk menetapkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota terkait dengan proses verifikasi bakal calon.
- e Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf j Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi "Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2 adalah anggota DPR, DPRD -Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota" adalah merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n, huruf o dan huruf p dan ayat (2) huruf i, huruf j dan



huruf k Undang - Undang Pemilu, Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang -Undang Partai Politik dan Pasal 383 ayat (2) huruf e dan huruf f Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

- 9 Jelas pada uraian pada huruf a dan huruf c menunjukkan bahwa partai politik mempunyai kewenangan untuk menyeleksi, menetapkan dan mencalonkan anggota partai politik yang bersangkutan sesuai dengan UU Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Partai politik diberi kewenangan untuk memberhentikan anggotanya apabila menjadi anggota partai politik lain, dan tidak akan mencalonkan seseorang yang bukan anggota partai politiknya. Oleh karena itu, permohonan uji materil ini seharusnya memasukkan pengurus partai politik, sebagai para pihak. Mengingat permohonan ini kurang pihak, mohon majelis hakim menolak permohonan *a quo* untuk selanjutnya (*niet ontvankelijke verhaand*).
- 10 Bahwa dalam penyusunan peraturan ini, KPU telah melakukan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) proses konsultasi publik, yang di dalamnya termasuk melibatkan para anggota legislatif, menunjukkan bahwa materi peraturan yang dimohonkan review pada prinsipnya sudah disepakati dan dipahami oleh para pihak untuk dilaksanakan sebagaimana aturannya.
- 11 Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka pemberlakuan ketentuan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 dan huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 terkait dengan ketentuan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota oleh Termohon tidak melampaui/melanggar peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 dan huruf j dan k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 telah sesuai dengan prosedur, mekanisme, tugas, kewenangan Termohon selaku penyelenggara pemilu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang - Undang tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Pemilu, dan Pasal 16 Undang - Undang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 (Bukti T-1);



- 2 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 (Bukti T-2);
- 3 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2012 (Bukti T-3);
- 4 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Bukti T-4);
- 5 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 (Bukti T-5);
- 6 Fotokopi Risalah Rapat Konsultasi Rancangan Peraturan KPU Dengan Komisi II DPR RI tanggal 14 Januari 2013 (Bukti T-6);
- 7 Fotokopi Rapat Konsultasi Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri tentang 11 Rancangan Peraturan KPU tanggal 15 Januari 2013 (Bukti T-7);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya *vide* MODEL BB-5, *vide* bukti nomor P.17;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya *vide* MODEL BB-5 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah 1. SABRAWIJAYA., 2. KHOTIB, SH., 3. Dr. H PURTASAN ALI YUSUF, SE., S.KOM., MM., dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten 2009 – 2014, Anggota DPRD Kabupaten Serang 2009 – 2014, Anggota DPRD Kota, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: Para Pemohon, masing-masing, adalah perseorangan yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masa jabatannya, baru akan berakhir pada tahun 2014 dan akan menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2014. Tidak melalui Partai Politik (Parpol) asal (Ket: Partai Bintang Reformasi) tetapi melalui Partai Politik (Parpol) lain, dengan cara menjadi Anggota Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2014, dalam hal ini PAN (Partai Amanah Nasional), sesuai Nota Kesepakatan Dalam Rangka Penggabungan PAN - PBR tanggal 24 Mei 2011 (Bukti P15), yang oleh Partai Politik asalnya, dalam hal ini Partai Bintang Reformasi, telah diizinkan untuk mencalonkan diri *vide* Surat Keputusan DPP Partai Bintang Reformasi (Bukti P-16).

Nota Kesepakatan Dalam Rangka Penggabungan PAN - PBR tanggal 24 Mei 2011 dan Surat Keputusan mana, semula ditujukan bagi semua Anggota Partai Bintang Reformasi tanpa pengecualian (tidak diskriminatif) bila Bakal Calon akan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 melalui Partai Amanah Nasional atau Partai Politik (Parpol) lain Peserta Pemilu Tahun 2014, yang akibat terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 *vide* Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k berikut Lampiran MODEL BB-5, dihalangi/dibatasi oleh KPU, untuk hanya berlaku/ditujukan bagi Anggota Partai Bintang Reformasi (PBR) atau Anggota Partai Politik lain, yang akan mencalonkan diri melalui Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2014, yang sedang tidak menjabat sebagai Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kecuali mengundurkan diri sebagai Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terlebih dulu.

Tanpa pengunduran diri mana, Para Pemohon dipastikan tidak akan masuk Daftar Calon Tetap/DCT pada KPU Pusat atau KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota setempat berbanding lurus dengan hilangnya hak hukum (Ket: Hak Konstitusional) dari Para Pemohon, untuk menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Kehilangan hak hukum ini, terang merupakan kerugian bagi Para Pemohon.

Selain kerugian di atas. Berlakunya Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k berikut Lampiran MODEL BB-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 tersebut, menerbitkan kerugian bagi Para Pemohon maupun Konstituennya pada pemilu Legislatif sebelumnya karena Para Pemohon tidak lagi dapat menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kerugian lain adalah karena Para Pemohon harus/wajib:

- f Mengakhiri masa jabatan sebelum waktunya. Masa jabatan mana, masih tersisa kurang lebih 1,5 tahun atau 18 bulan;
- g Melanggar Sumpah Jabatan;
- h Tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota hingga akhir masa jabatan;
- i Tidak dapat menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;



- j Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Termasuk, potensi kerugian yang akan dialami oleh konstituen yang telah memilih Para Pemohon pada Pemilu sebelumnya, yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada Para Pemohon, agar Para Pemohon tidak mengakhiri masa jabatan sebelum waktunya, tidak melanggar Sumpah Jabatan, dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai hukum hingga akhir masa jabatan, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis, yang akibat berlakunya Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k berikut Lampiran MODEL BB-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013, "dipaksa" atau "diperintahkan" oleh KPU untuk dilanggar bila Para Pemohon mengundurkan diri untuk mencalonkan diri, tidak melalui Partai Politik (Parpol) asal, yang tidak ikut sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 tetapi melalui Partai Politik lain, yang menjadi Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2014 (Ket: Partai Amanah Nasional/PAN) misalnya atau bahkan Partai Politik (Parpol) lain yang juga lolos menjadi Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2014.

Kepentingan lain dari Para Pemohon dalam perkara ini adalah pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terkait verifikasi Daftar Calon Sementara/DCS untuk kemudian masuk Daftar Calon Tetap/DCT pada KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, untuk ikut serta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, diterima karena hukum, tanpa disertai kewajiban untuk mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota aktif. Karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, secara imperatif, tidak memerintahkan hal demikian. Tidak sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k PKPU No. 13 Tahun 2013, yang menjadi obyek Permohonan Uji Materiil ini, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya *vide* MODEL BB-5 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- 1 Pasal 51 ayat (1) huruf k dan n, Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2 Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 3 Pasal Pasal 68, Pasal 71 huruf s dan t, Pasal 74 ayat (4), Pasal 76, Pasal 79 huruf i, j dan k, Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 214 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (4), Pasal 296, Ppasal 300 huruf i, j dan k, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 333 ayat (1), Pasal 342, Pasal 345 ayat (4), Pasal 347, Pasal 351 huruf i, j dan k, Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4 Pasal 5 dan Pasal 6 serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya *vide* MODEL BB-5 yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya *vide* MODEL BB-5, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya *vide* MODEL

Halaman 43 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- 1 Pasal 51 ayat (1) huruf k dan n, Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2 Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 3 Pasal Pasal 68, Pasal 71 huruf s dan t, Pasal 74 ayat (4), Pasal 76, Pasal 79 huruf i, j dan k, Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 214 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (4), Pasal 296, Pasal 300 huruf i, j dan k, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 333 ayat (1), Pasal 342, Pasal 345 ayat (4), Pasal 347, Pasal 351 huruf i, j dan k, Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4 Pasal 5 dan Pasal 6 serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya *vide* MODEL BB-5. Muatan/materinya, tidak selaras/bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih tinggi. Peraturan mana, menyalahi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum, yang hanya terbatas membuat peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf k jo. ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara imperatif, tidak memerintahkan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih menjabat/aktif, yang berasal dari Partai Politik (Parpol) asal, yang tidak menjadi peserta/mengikuti pada pemilu berikutnya, yang kemudian akan mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, dengan cara bergabung dan menjadi Anggota Partai Politik (Parpol) lain, yang menjadi Peserta Pemilu berikutnya, untuk mengundurkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terlebih dulu;
- Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf k jo. ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara imperatif, hanya memerintahkan pengunduran diri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dstnya. Bila hendak menjadi Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Tidak termasuk Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih menjabat;
- Bahwa pengertian “pengurus badan lain” sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tidak termasuk Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota karena Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota bukanlah pengurus badan tetapi perseorangan yang menjadi Anggota dari Lembaga Negara atau Lembaga Perwakilan menurut Undang-undang *vide* Pasal 68, Pasal 291, Pasal 342 undang-undang yang sama;
- Bahwa kewenangan untuk menentukan Bakal Calon Anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, bukan Calon Anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, merupakan diskresi Partai Politik Peserta Pemilu, yang tidak dapat dibatasi oleh pihak manapun, termasuk KPU/Termohon *vide* Pasal 52 dan

Halaman 45 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 53. Kewenangan Termohon/KPU mana hanyalah untuk membuat peraturan yang bersifat teknis sebagaimana diperintahkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang secara sepihak tidak dapat memperluas kewenangannya, untuk membatasi kewenangan Partai Politik Peserta Pemilu, dengan memberlakukan pasal Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya vide MODEL BB-5, yang bersifat memaksa, yang tidak pernah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- Bahwa kewajiban bagi anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang sedang menjabat untuk mengundurkan diri, sebelum waktunya. Bila hendak mencalonkan diri lagi, sebagai Bakal Calon Anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014, tidak dengan menggunakan partai asal tetapi menggunakan Partai Politik lain yang menjadi peserta Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013. Dipastikan “memaksa” Para Pemohon untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan Tugas dan Wewenang, Masa Jabatan, dan Kewajiban sebagai Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 71 huruf s dan t, Pasal 74 ayat (4), Pasal 76, Pasal 79 huruf i, j dan k, Pasal 291, Pasal 294 ayat (4), Pasal 296, Pasal 300 huruf i, j dan k, Pasal 342, Pasal 345 ayat (4), Pasal 347, Pasal 351 huruf i, j dan k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa Pasal 213 ayat (1), Pasal 332 ayat (1), 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara imperatif, hanya mengatur, keanggotaan DPR, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota berakhir/berhenti bila:

- a meninggal dunia;
- b mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- c diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Ke-3 (ketiga) cara di atas, terutama huruf a dan c nya, tidak bersifat “memaksa”.

Melainkan lahir atas kesadaran dan permintaan sendiri (sukarela) serta bertujuan untuk tidak kembali tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum berikut Lampirannya *vide* Model BB-5 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013, yang bersifat memaksa;

- Bahwa Pemberhentian Antarwaktu (PAW) terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan kewenangan absolut dari Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1), Pasal 333 ayat (1), Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat bila anggotanya menjadi Partai Politik (Parpol) lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) huruf i, Pasal 332 ayat (2) huruf i, Pasal 383 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan mana, tidak dapat diintervensi oleh Termohon/KPU, dengan cara memberlakukan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k berikut Lampiran Model BB-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
- Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. Sedang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, jelas tidak lagi dapat dianggap sebagai

Halaman 47 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Politik (Parpol). Melainkan dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan biasa. Karenanya, bagi anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Partai Politiknya, Partai Bintang Reformasi misalnya, tidak lolos verifikasi atau tidak menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014. Bila hendak menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada Pemilu berikutnya, dengan menggunakan Partai Politik (Parpol) lain, yang menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014. Karena hukum, tidak berkewajiban untuk mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota aktif dan tetap berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hingga masa jabatannya habis. Kecuali bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang Partai Politiknya sama-sama menjadi Peserta Pemilu berikutnya;

- Bahwa: a. Pasal 51 ayat (1) huruf k dan n, Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, b. Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, c. Pasal 68, Pasal 71 huruf s dan t, Pasal 74 ayat (4), Pasal 76, Pasal 79 huruf i, j dan k, Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 214 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (4), Pasal 296, Pasal 300 huruf i, j dan k, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 333 ayat (1), Pasal 342, Pasal 345 ayat (4), Pasal 347, Pasal 351 huruf i, j dan k, Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersifat memaksa (*dwingen recht*), yang tidak memberikan wewenang bagi KPU untuk menambahkannya (*aanvulend recht*) atau memperluas pengaturan. Karena masing-masing pasal dari tiap-tiap undang-undang tersebut, bersifat imperatif, yang menutup peluang untuk dilakukan penambahan atau perluasan terhadapnya, oleh lembaga manapun, termasuk KPU. Kecuali diubah/revisi oleh DPR RI atau Mahkamah Konstitusi, dengan cara membuat pengaturan, yang bersifat menambah, mengurangi atau menjelaskan, karena peraturan perundang-undangan yang mengubahnya tersebut, lebih tinggi atau sejajar, yang memerintahkan untuk itu. Dengan demikian Para Pemohon selaku subyek hukum yang terkena Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k



berikut Lampiran Model BB-5 PKPU No. 13 Tahun 2013 ini, tidak wajib tunduk karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak mewajibkan pengunduran diri. Disamping Termohon tidak wenang membuat pengaturan yang demikian ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah perseorangan dan merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2009 untuk periode 2009-2014 yang partai politiknya tidak lagi menjadi partai politik peserta Pemilu 2014. Adapun kepentingan Para Pemohon mengajukan keberatan hak uji materiil Nomor 32 P/HUM/2013 atas Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 Tahun 2013 adalah untuk mencalonkan diri pada Pemilu 2014 menjadi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai yang berbeda.
- Bahwa Para Pemohon menganggap ketentuan pasal objek HUM *a quo* telah menghambat/menghalangi kepentingan Para Pemohon selaku anggota legislatif hasil Pemilu 2009 untuk periode 2009-2014 yang mencalonkan diri kembali sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014. Oleh karena itu Para Pemohon dicalonkan oleh Partai Politik lain yang ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2014, hal tersebut merupakan salah satu syarat sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014.
- Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2013 mengakibatkan Pemohon Kehilangan hak untuk mengembangkan diri dan melanjutkan amanat rakyat dan perintah konstituen (kedaulatan di tangan rakyat sebagai anggota DPRD yang dipaksa mundur kehilangan hak representatif untuk mewakili aspirasi rakyat/pemilih merupakan pemahaman yang sempit dan keliru, karena norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Pemilu berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)

Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partaipolitik apabila:

- a Meninggal dunia;
- b Mengundurkan did secara tertulis;
- c Menjadi anggota partai politik lain; atau
- d Melanggar AD dan ART.

Ayat (2)

Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART.

Ayat(3)

Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa Para Pemohon menyatakan objek HUM *a quo* bertentangan dengan hak politik Para Pemohon dalam hal memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara adalah sangat subjektif.
- Bahwa permohonan Pemohon *Obscuur Libel*
- Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 dan huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 Tahun 2013 terkait dengan ketentuan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Termohon tidak melampaui/melanggar peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu ketentuan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 dan huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 Tahun 2013 telah sesuai dengan prosedur, mekanisme, tugas, kewenangan Termohon selaku penyelenggara pemilu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 16 Undang-Undang Partai Politik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil pernah diuji di Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Kepartaian dihubungkan dengan Pencalonan Keanggotaan DPR, DPD dan DPRD;

Bahwa terbukti objek Hak Uji Materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 berikut Lampirannya *vide* MODEL BB-5 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- 1 Pasal 51 ayat (1) huruf k dan n, Pasal 51 ayat (2) huruf h, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2 Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 3 Pasal Pasal 68, Pasal 71 huruf s dan t, Pasal 74 ayat (4), Pasal 76, Pasal 79 huruf i, j dan k, Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 214 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (4), Pasal 296, Ppasal 300 huruf i, j dan k, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 333 ayat (1), Pasal 342, Pasal 345 ayat (4), Pasal 347, Pasal 351 huruf i, j dan k, Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Halaman 51 dari 51 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2013



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 4 Pasal 5 dan Pasal 6 serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

[*vide* Bukti P.20., P. 22., P.21., P.13], karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **1. SABRAWIJAYA., 2. KHOTIB, SH., 3. Dr. H PURTASAN ALI YUSUF, SE., S.KOM., MM.,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

| | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi</u> | <u>Rp</u> | <u>989.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 1.000.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)